



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 464 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KUALA
MANDOR B UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kuala Mandor B untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Kuala Mandor A Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Kuala Mandor B Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kuala Mandor B Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Kubu Padi Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

11. Keputusan Kepala Desa Padi Jaya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padi Jaya Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Retok Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Sungai Enau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KUALA MANDOR B UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025.

Ditetapkan di Kubu Raya
pada tanggal 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM


RATNO PURWANTO



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 464 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KUALA
MANDOR B UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KUALA
MANDOR B UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	FATHURROZI	Laki-Laki	Kuala Mandor A	Sekretaris PPS
2	ZHUL KIFLI	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	SURYADI	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	SAMSUL	Laki-Laki	Kuala Mandor B	Sekretaris PPS
2	OSIN	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	ADI	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	SYUKRI	Laki-Laki	Kubu Padi	Sekretaris PPS
2	NORHASAN A	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	RABIATUL ADAWIYAH	Perempuan		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	MURDIANSYAH	Laki-Laki	Padi Jaya	Sekretaris PPS
2	AHMAD RIKI	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	RADE'I	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	MAKSIMUS WAYAN	Laki-Laki	Retok	Sekretaris PPS
2	KRISTIANI KRESENSIA CLARA	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	ANDREAS GANSOAR	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	SURYADI	Laki-Laki	Sungai Enau	Sekretaris PPS
2	MUTMAINAH	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	FAHIR	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum

Ditetapkan di Kubu Raya
pada tanggal 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,
ttd.
KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO